



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA
DAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
NOMOR : 07 TAHUN 2018
NOMOR : 199/BRSDM-POLTEK KP-SRG/KS.310/II/2018**

**TENTANG
PENELITIAN DAN KAJIAN PADA BIDANG PENELITIAN, PENGKAJIAN
DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas di Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : DR. Timothius J. Demetouw, SE., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura
Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre, Gunung Merah Sentani, Papua

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang berkedudukan di Jalan Raya Sentani-Depapre, Gunung Merah Sentani, Papua, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- 2. Nama : Dra. Endang Gunaisah, M.Si**
Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Alamat : Jalan Kapitan Pattimura Suprau- Tanjung Kasuari Sorong, Papua Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura Suprau-Tanjung Kasuari Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah daerah yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :

- a) Memecahkan permasalahan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan;
- b) Melakukan penelitian pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Jayapura;
- c) Melakukan kajian pada bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah;
- d) Memberikan rekomendasi atas bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. melakukan penelitian, kajian untuk bahan pengembangan dan bahan referensi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Jayapura;
- b. kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :
 - a. penelitian pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Jayapura khususnya kegiatan domestikasi ikan gabus sentani.
 - b. kajian pada bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah;
 - c. rekomendasi atas bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah

- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
- a) berhak untuk meminta hasil laporan secara periodik pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang diminta dalam perjanjian kerjasama ini;
 - b) berkewajiban membantu memberikan data dan informasi terkait dengan pekerjaan ini kepada **PIHAK KEDUA** dan membiayai kegiatan ini sesuai dengan surat perjanjian ini;
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. berhak menerima pembayaran hasil pekerjaan sesuai dengan nilai yang tertera dalam perjanjian kerjasama ini
 - b. berkewajiban menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan memberikan laporan tertulis secara periodik.
 - c. berkewajiban mentaati teguran/peringatan lisan dan tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 5 **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **Organisasi dan Manajemen Pelaksanaan**

- (1) Manajemen organisasi kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tetap berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU**
- (2) Untuk kelancaran Perjanjian Kerja Sama ini dapat disusun tim pengawas yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur dari **PARA PIHAK**, yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 7 **Larangan / Pembatasan**

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan sebagian maupun seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**

- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 9 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Penakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong

Pasal 11
Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Sentani-Depapre, Gunung Merah Sentani, Papua

PIHAK KEDUA

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Jalan Kapitan Pattimura Suprau-Tanjung Kasuari Sorong, Papua Barat

Pasal 12
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



(Dra. Endang Gunaisah, M.Si)

PIHAK KESATU



(DR. Timothius J. Demetouw, SE., M.Si)